STANDAR MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
TAHUN 2026

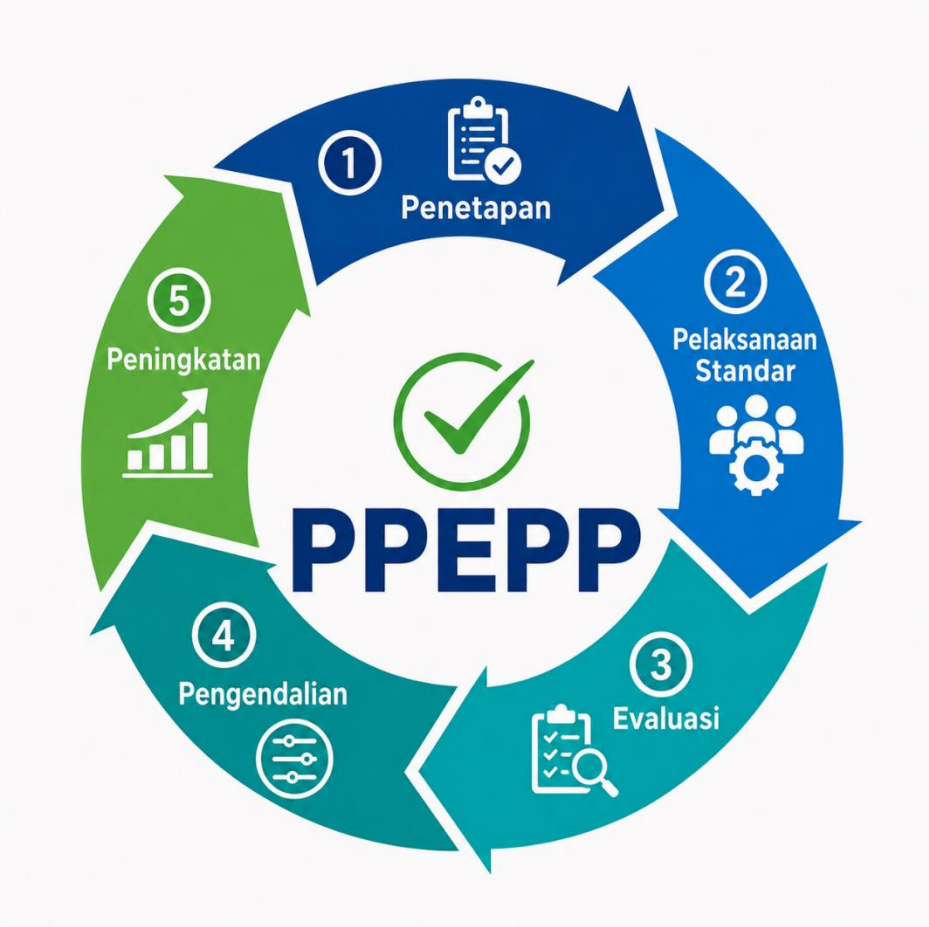

SK

1. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan
	Nama	Jabatan	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, kemanfaatan, keterukuran, dan keberlanjutan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa, kelompok pelaksana, program studi, fakultas, pascasarjana, lembaga, pusat studi, dan/atau unit terkait di lingkungan Universitas Cenderawasih. Standar ini diperlukan sebagai acuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan luaran yang sesuai dengan tujuan kegiatan, kebutuhan kelompok sasaran, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah pengembangan Universitas Cenderawasih.

Penetapan standar ini didasarkan pada kedudukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tridharma perguruan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai terlaksananya suatu kegiatan, tetapi harus menghasilkan perubahan, manfaat, atau nilai tambah yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, luaran pengabdian kepada masyarakat perlu direncanakan, dilaksanakan, diukur, didokumentasikan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara sistematis agar dapat menunjukkan kontribusi perguruan tinggi dalam penyelesaian permasalahan masyarakat, pemberdayaan kelompok sasaran, peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, serta pengembangan daerah, wilayah, dan nasional.

Standar ini juga diperlukan untuk menjamin keterkaitan antara pengabdian kepada

masyarakat dengan hasil pendidikan, penelitian, kebutuhan pembangunan, dan karakteristik sosial budaya masyarakat. Luaran pengabdian kepada masyarakat dapat berupa peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, kapasitas, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; pemanfaatan hasil penelitian; teknologi tepat guna; model atau metode pemberdayaan; produk, jasa, modul, panduan, media edukasi, publikasi, kekayaan intelektual, penguatan kelembagaan, serta bentuk luaran lain yang relevan dengan tujuan kegiatan dan kebutuhan mitra.

Keberadaan standar ini menjadi dasar bagi Universitas Cenderawasih untuk memastikan bahwa luaran pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip relevansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dan kepekaan terhadap nilai sosial budaya masyarakat. Luaran pengabdian kepada masyarakat juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan strategis di Papua, penguatan masyarakat adat dan komunitas lokal, pelestarian serta pengembangan kearifan lokal, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pula untuk memastikan bahwa setiap hasil kegiatan didokumentasikan dan didiseminasikan secara bertanggung jawab sehingga dapat diketahui, dimanfaatkan, direplikasi, dikembangkan, atau ditindaklanjuti oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, satuan pendidikan, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemanfaatan dan diseminasi luaran harus tetap memperhatikan etika, keamanan, kerahasiaan, perlindungan data, hak masyarakat dan mitra, hak kekayaan intelektual, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan melalui pendanaan pemerintah atau sumber pendanaan publik lainnya, Universitas Cenderawasih mendorong keterbukaan dan kemudahan akses melalui publikasi, repositori institusi, lisensi terbuka, alih teknologi, atau mekanisme diseminasi lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan etika, keamanan, kerahasiaan, perlindungan kekayaan intelektual, kepentingan mitra, dan kepentingan umum. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperluas pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat dan meningkatkan dampaknya bagi pembangunan.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan**: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Fakultas/Pascasarjana
2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: LPPM dan Fakultas/Pascasarjana.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama LPPM, Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
5) **Pengendalian**: LPMPP bersama LPPM dan Fakultas/Pascasarjana, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: LPPM dan Fakultas/Pascasarjana, melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman mengenai konsep dan istilah yang digunakan. Istilah-istilah yang digunakan dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1) **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau hasil penelitian untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat serta meningkatkan kapasitas, kemandirian, kesejahteraan, dan kualitas kehidupan masyarakat.
2) **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, kemanfaatan, keterukuran, dokumentasi, diseminasi, pemanfaatan, dan keberlanjutan hasil kegiatan PkM.
3) **Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** adalah hasil langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan PkM dalam bentuk produk, jasa, metode, model, teknologi, publikasi, rekomendasi, dokumen, peningkatan kapasitas, atau bentuk lain yang dapat dibuktikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan.
4) **Luaran Wajib** adalah hasil minimal yang harus dicapai dan diserahkan oleh pelaksana PkM sesuai dengan ketentuan, skema, kontrak, atau pedoman

pelaksanaan kegiatan.

5) **Luaran Tambahan** adalah hasil PkM di luar luaran wajib yang memberikan nilai tambah terhadap mutu, jangkauan, keberlanjutan, atau dampak kegiatan.
6) **Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** adalah perubahan, manfaat, atau nilai tambah yang diperoleh masyarakat atau mitra setelah pelaksanaan PkM, yang dapat berupa peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, kapasitas, produktivitas, kemandirian, kesejahteraan, atau kualitas layanan.
7) **Mitra Pengabdian kepada Masyarakat** adalah individu, kelompok masyarakat, komunitas, satuan pendidikan, lembaga adat, instansi pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, organisasi kemasyarakatan, atau institusi lain yang bekerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan/atau evaluasi kegiatan PkM.
8) **Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat** adalah individu, kelompok, komunitas, lembaga, atau wilayah yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan kegiatan PkM.
9) **Produk Pengabdian kepada Masyarakat** adalah barang, perangkat, aplikasi, sistem, metode, jasa, karya seni, karya budaya, atau bentuk produk lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan PkM dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau mitra.
10) **Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** adalah penyebarluasan hasil PkM melalui jurnal ilmiah, prosiding, buku, bunga rampai, media massa, media elektronik, atau bentuk publikasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
11) **Kekayaan Intelektual** adalah hak yang timbul dari karya intelektual, produk, teknologi, desain, metode, karya seni, karya budaya, atau inovasi yang dihasilkan melalui kegiatan PkM dan memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12) **Akses Terbuka** adalah mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh, membaca, mengunduh, menggunakan, atau memanfaatkan luaran PkM secara mudah melalui repositori institusi, laman resmi, publikasi, media digital, atau kanal diseminasi lainnya.

6. Pernyataan dan Indikator Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Standar
1.	Rektor melalui Kepala LPPM wajib menetapkan dan memastikan tersedianya Pedoman Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagai kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, kemanfaatan, dokumentasi, diseminasi, pemanfaatan, dan keberlanjutan hasil PkM	1. Tersedia Pedoman Luaran PkM yang memuat jenis luaran, kriteria mutu, bukti luaran, mekanisme penilaian, dokumentasi, diseminasi, pemanfaatan, perlindungan kekayaan intelektual, dan tindak lanjut. 2. Tersedia bukti sosialisasi pedoman luaran penelitian kepada fakultas, pascasarjana, program studi, pusat studi, kelompok riset, dosen, peneliti, dan mahasiswa
2	Kepala LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana, Koordinator Program Studi, memastikan bahwa luaran PkM selaras dengan Rencana Induk PkM, peta jalan PkM universitas dan Fakultas/Pascasarjana, Rencana Strategis Universitas Cenderawasih, serta mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Cenderawasih.	1. Tersedia Rencana Induk dan Peta Jalan Penelitian tingkat Universitas 2. Tersedia Rencana Induk dan Peta Jalan Penelitian tingkat Fakultas/Pascasarjana yang selaras dengan peta jalan penelitian Universitas Cenderawasih.
3.	Setiap kegiatan PkM wajib menghasilkan luaran yang bermutu, relevan dengan kebutuhan mitra atau masyarakat sasaran, sesuai dengan tujuan dan metode kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan etis.	1. Setiap Proposal PkM memuat analisis kebutuhan atau permasalahan mitra, luaran yang ditargetkan, indikator keberhasilan, dan metode pengukuran manfaat. 2. Tersedia instrumen dan dokumen evaluasi relevansi luaran penelitian
4.	Setiap kegiatan PkM wajib menghasilkan paling sedikit satu luaran wajib sesuai dengan karakteristik kegiatan, skema pendanaan, kontrak pelaksanaan, dan kebutuhan mitra, serta dapat menghasilkan luaran tambahan yang memberikan nilai tambah.	Tersedia rekapitulasi ketercapaian luaran berdasarkan skema PkM dan sumber pendanaan.
5.	Pelaksana PkM bersama mitra wajib mengupayakan agar luaran yang dihasilkan dapat digunakan, diterapkan, diadopsi, dikembangkan, atau direplikasi sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat sasaran.	1. Tersedia bukti serah terima, penggunaan, penerapan, adopsi, pengembangan, atau replikasi luaran oleh mitra. 2. Sekurang-kurangnya 70% luaran yang bersifat terapan telah

		digunakan atau diadopsi oleh mitra paling lambat 6 (enam) bulan setelah kegiatan berakhir. 3. Luaran yang memerlukan keberlanjutan memiliki rencana tindak lanjut atau strategi pemeliharaan bersama mitra.
6	Hasil PkM yang dibiayai oleh Universitas Cenderawasih, pemerintah, mitra, atau sumber pendanaan lain wajib didokumentasikan secara lengkap, sah, akurat, dan dapat ditelusuri dalam sistem pelaporan resmi universitas.	Tersedia basis data luaran PkM yang dapat ditelusuri berdasarkan kegiatan PkM, unit, tahun, bidang, dan jenis luaran sistem pelaporan resmi universitas.
7	LPPM wajib memfasilitasi pengembangan luaran PkM yang berpotensi memperoleh pelindungan kekayaan intelektual, standardisasi, hilirisasi, penerapan lebih luas, atau kemitraan lanjutan.	Tersedia mekanisme identifikasi dan pendampingan luaran PkM yang dinilai berpotensi memperoleh kekayaan intelektual, standardisasi, atau hilirisasi
8	LPPM bersama Fakultas/Pascasarjana dan program studi wajib melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian, mutu, relevansi, kemanfaatan, dokumentasi, diseminasi, pemanfaatan, dan keberlanjutan luaran PkM secara berkala.	Tersedia laporan hasil monitoring dan evaluasi yang memuat pencapaian indikator, ketidaksesuaian, akar masalah, dan rekomendasi perbaikan.
9	Rektor, Kepala LPPM, dan pimpinan unit terkait wajib menindaklanjuti hasil evaluasi dan audit mutu luaran PkM untuk pengendalian serta peningkatan standar secara berkelanjutan.	Tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai langkah operasional untuk memastikan terpenuhinya mutu, relevansi, kemanfaatan, dokumentasi, diseminasi, dan pemanfaatan hasil penelitian. Strategi ini dilaksanakan secara terkoordinasi oleh universitas, LPPM, fakultas/pascasarjana, dan unit terkait melalui perencanaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.

1) Rektor menetapkan kebijakan dan arah pengembangan luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang selaras dengan visi, misi, rencana strategis, bidang unggulan

universitas, kebutuhan masyarakat, dan prioritas pembangunan Papua.

2) LPPM menyusun, menetapkan, menyosialisasikan, dan meninjau secara berkala pedoman luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat ketentuan mengenai mutu, relevansi, kemanfaatan, jenis luaran, bukti capaian, dokumentasi, diseminasi, pemanfaatan, dan perlindungan kekayaan intelektual.
3) LPPM menetapkan luaran pada setiap skema Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tujuan kegiatan, kebutuhan mitra, karakteristik sasaran, dan sumber pendanaan.
4) Fakultas, pascasarjana, program studi, lembaga, pusat studi, dan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menyelaraskan luaran kegiatan dengan hasil penelitian, kebutuhan masyarakat, potensi lokal, kearifan budaya, serta isu pembangunan daerah dan nasional.
5) LPPM memberikan pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kepada pelaksana dalam menghasilkan luaran yang bermutu, terukur, dapat dimanfaatkan, dipublikasikan, dikembangkan, dan/atau dilindungi sebagai kekayaan intelektual.
6) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan luaran untuk menjamin relevansi, penerimaan, dan keberlanjutan hasil kegiatan.
7) Universitas mengembangkan sistem dokumentasi dan basis data luaran yang terintegrasi dengan sistem informasi LPPM, repositori institusi, dan mekanisme pelaporan resmi universitas.
8) Universitas memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan luaran melalui publikasi, repositori, seminar, media edukasi, forum masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dan kanal lain yang sesuai.
9) Penyebarluasan dan pemanfaatan luaran dilaksanakan dengan memperhatikan etika, persetujuan mitra, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, kearifan lokal, keamanan, dan kepentingan umum.
10) LPPM , LPMPP bersama unit terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala serta menindaklanjuti hasilnya melalui tindakan koreksi, pembinaan pelaksana, penyempurnaan pedoman, penguatan dokumentasi, peningkatan diseminasi, dan peningkatan standar secara berkelanjutan.

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Statuta Universitas Cenderawasih;
2) Rencana Strategis Universitas Cenderawasih;
3) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih;
4) Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih;
5) Pedoman Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;
6) Pedoman Penetapan dan Penilaian Luaran Pengabdian kepada Masyarakat;
7) Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
8) Pedoman Penyusunan Proposal dan laporan Pengabdian kepada Masyarakat;
9) Dokumen hasil monitoring dan evaluasi luaran Pengabdian kepada Masyarakat;
10) Dokumen tindak lanjut hasil audit atau hasil monev mutu luaran Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

2. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan
	Nama	Jabatan	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Cenderawasih. Standar ini diperlukan untuk menjamin agar setiap kegiatan dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, etis, aman, akuntabel, terdokumentasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau hasil penelitian untuk membantu menyelesaikan permasalahan serta meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan harus didasarkan pada kebutuhan mitra, kompetensi pelaksana, kaidah akademik, prinsip pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Proses Pengabdian kepada Masyarakat harus diawali dengan identifikasi masalah, kebutuhan, potensi, dan karakteristik masyarakat sebagai dasar penetapan tujuan, sasaran, metode, sumber daya, indikator keberhasilan, dan tindak lanjut. Pelaksanaannya perlu melibatkan mitra serta memperhatikan keselamatan, perlindungan data, inklusivitas, kearifan lokal, dan nilai sosial budaya masyarakat.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk mendukung visi universitas, hasil penelitian, bidang unggulan, kebutuhan pembangunan Papua, serta

karakteristik masyarakat adat dan wilayah pesisir, pegunungan, perbatasan, dan daerah terpencil.

Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan diperlukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, ketercapaian tujuan, akuntabilitas penggunaan sumber daya, serta tindak lanjut perbaikan mutu melalui siklus PPEPP.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan**: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Fakultas/Pascasarjana
2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: LPPM dan Fakultas/Pascasarjana.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama LPPM, Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
5) **Pengendalian**: LPMPP bersama LPPM dan Fakultas/Pascasarjana, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: LPPM dan Fakultas/Pascasarjana, melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Standar Luaran Penelitian disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman mengenai konsep dan istilah yang digunakan. Istilah-istilah yang digunakan dalam standar ini adalah sebagai berikut.

1) **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika dalam menerapkan, mengamalkan, membudayakan, dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan hasil penelitian untuk membantu menyelesaikan permasalahan serta meningkatkan kapasitas, kemandirian, kesejahteraan, dan kualitas kehidupan masyarakat.
2) **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan PkM.

3) **Perencanaan PkM** adalah proses identifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat serta penyusunan tujuan, sasaran, metode, mitra, pelaksana, jadwal, sumber daya, pembiayaan, indikator keberhasilan, luaran, dan rencana keberlanjutan kegiatan.
4) **Proposal PkM** adalah dokumen perencanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang, permasalahan mitra, tujuan, sasaran, metode pelaksanaan, pembagian tugas, jadwal, anggaran, indikator keberhasilan, luaran, dan rencana tindak lanjut.
5) **Pelaksanaan PkM** adalah proses menjalankan kegiatan sesuai dengan proposal, kontrak atau surat penugasan, kebutuhan mitra, kaidah akademik, ketentuan etik, serta peraturan yang berlaku.
6) **Penilaian PkM** adalah proses penelaahan secara objektif terhadap kelayakan proposal, kesesuaian proses, ketercapaian tujuan, mutu hasil, kemanfaatan, luaran, dan keberlanjutan kegiatan PkM.
7) **Pemantauan PkM** adalah kegiatan pengumpulan informasi secara berkala untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana, jadwal, anggaran, metode, keterlibatan mitra, dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
8) **Evaluasi PkM** adalah proses sistematis untuk menilai mutu, relevansi, efektivitas, efisiensi, kemanfaatan, ketercapaian tujuan, dan keberlanjutan kegiatan PkM berdasarkan data dan bukti yang dapat diverifikasi.
9) **Tindak Lanjut PkM** adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi untuk memperbaiki proses, mengembangkan hasil, memperkuat kapasitas mitra, dan menjaga keberlanjutan manfaat kegiatan.
10) **Pelaksana PkM** adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, kelompok pelaksana, dan/atau tenaga ahli yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan PkM.
11) **Mitra PkM** adalah individu, kelompok masyarakat, komunitas, satuan pendidikan, lembaga adat, instansi pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, organisasi kemasyarakatan, atau institusi lain yang bekerja sama dalam pelaksanaan PkM.
12) **Kelompok Sasaran** adalah individu, kelompok, komunitas, atau lembaga yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari kegiatan PkM.
13) **PkM Berbasis Hasil Penelitian** adalah kegiatan PkM yang menerapkan,

mengembangkan, atau mendiseminasikan temuan, produk, metode, model, atau inovasi yang dihasilkan melalui penelitian.

14) **Kearifan Lokal Papua** adalah nilai, pengetahuan, praktik, bahasa, adat, norma, seni, budaya, dan sistem sosial masyarakat Papua yang diwariskan dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan PkM.
15) **Etika PkM** adalah prinsip dan norma yang mengatur penghormatan terhadap martabat, hak, keselamatan, privasi, nilai budaya, kepentingan, dan kesejahteraan mitra serta kelompok sasaran dalam pelaksanaan PkM.
16) **Luaran PkM** adalah hasil langsung kegiatan PkM yang dapat berupa produk, teknologi tepat guna, model pemberdayaan, modul, panduan, media edukasi, rekomendasi kebijakan, publikasi, kekayaan intelektual, peningkatan kapasitas mitra, atau bentuk lain yang relevan.

6. Pernyataan dan Indikator Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Standar
1.	Rektor melalui Kepala LPPM wajib melaksanakan, dan memutakhirkan tata kelola proses PkM yang selaras dengan visi, misi, Rencana Strategis, Rencana Induk PkM, peta jalan PkM, dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik	Tersedia pedoman proses PkM yang memuat seluruh tahapan pengelolaan PkM
2.	Rektor melalui Kepala LPPM wajib mengarahkan proses PkM agar selaras dengan visi, misi, Rencana Strategis, peta jalan PkM, bidang keilmuan, target dampak universitas, kebutuhan masyarakat, serta prioritas pembangunan Papua.	Tersedia dokumen peta jalan PkM
3.	Setiap kegiatan PkM wajib direncanakan secara sistematis berdasarkan identifikasi masalah, kebutuhan, potensi, karakteristik sosial budaya, kondisi geografis dan lingkungan, serta kapasitas mitra atau kelompok sasaran.	Setiap proposal PkM memuat analisis situasi dan kebutuhan mitra, tujuan, sasaran, metode, jadwal, pelaksana, pembiayaan, indikator keberhasilan, dan luaran
4.	Setiap usulan PkM yang didanai atau difasilitasi oleh Universitas wajib melalui proses penilaian kelayakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan	Tersedia dokumen penetapan penelaah, instrumen penilaian proposal yang sekurang-kurangnya mencakup relevansi, kelayakan

	ketentuan skema pendanaan.	metode, kompetensi pelaksana, anggaran, etika, luaran, dan keberlanjutan.
5.	Pelaksanaan PkM wajib sesuai dengan proposal yang disetujui, kontrak atau surat tugas, jadwal, anggaran, kaidah akademik, etika PkM, keselamatan, budaya masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tersedia kontrak atau surat penugasan dan dokumen pelaksanaan untuk setiap PkM yang dikelola universitas.
6.	Kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa wajib dilaksanakan di bawah bimbingan dosen atau tenaga profesional yang berwenang dan diarahkan untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa.	Kegiatan yang melibatkan mahasiswa memiliki bukti pembimbingan, pembagian tugas, dan daftar keterlibatan mahasiswa.
7.	PkM kolaboratif wajib dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang mengatur tujuan, ruang lingkup, pembagian tugas, hak dan kewajiban, pembiayaan, kepemilikan luaran, publikasi, perlindungan data, serta kepentingan mitra.	Tersedia dokumen kerja sama yang memuat pembagian peran, tanggung jawab, luaran, dan penggunaan data serta hak kekeayaan intelektual.
8.	LPPM bersama LPMPP atau unit terkait melaksanakan pemantauan dan evaluasi PkM secara berkala untuk menilai kemajuan, kepatuhan, penggunaan anggaran, pengelolaan risiko, ketercapaian jadwal, dan target luaran.	1. Tersedia dokumen laporan PkM sesuai tahapan dan tenggat yang ditetapkan. 1. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas atau penilai yang kompeten dan terdokumentasi
9.	LPPM bersama fakultas, pascasarjana, program studi, dan unit terkait wajib mengendalikan ketidaksesuaian serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu proses PkM sesuai siklus PPEPP.	Tersedia dokumen tindak lanjut atas setiap ketidaksesuaian atau rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atau hasil audit mutu.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai langkah operasional untuk memastikan terpenuhinya tata kelola proses PkM yang baik, melalui perencanaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.

1) Rektor menetapkan kebijakan dan pedoman proses Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup perencanaan, penilaian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan.
2) LPPM menyusun dan meninjau secara berkala peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat yang selaras dengan visi, misi, rencana strategis, bidang unggulan universitas, hasil penelitian, kebutuhan masyarakat, dan prioritas pembangunan Papua.
3) LPPM menetapkan mekanisme pengajuan, seleksi, dan penilaian proposal secara objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis pada mutu, relevansi, kelayakan, kemanfaatan, serta keberlanjutan kegiatan.
4) Setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan kontrak, surat tugas, atau dokumen penugasan yang memuat tujuan, jadwal, pelaksana, mitra, pembiayaan, luaran, tanggung jawab, dan mekanisme pelaporan.
5) Universitas mendorong pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis hasil penelitian, kepakaran dosen, kebutuhan mitra, potensi dan kearifan lokal, serta kemitraan dengan pemerintah, lembaga adat, satuan pendidikan, komunitas, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan organisasi masyarakat.
6) Universitas mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran berbasis pengalaman dan dapat memberikan rekognisi akademik sesuai dengan capaian pembelajaran, kurikulum, dan ketentuan yang berlaku.
7) LPPM mengembangkan sistem informasi Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung pengajuan proposal, seleksi, penetapan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dokumentasi, pengelolaan luaran, dan ketertelusuran kegiatan.
8) LPPM bersama fakultas, pascasarjana, dan program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, keterlibatan mitra, penggunaan sumber daya, pencapaian tujuan, luaran, manfaat, dan keberlanjutan kegiatan.
9) Hasil monitoring dan evaluasi atau hasil audit mutu ditindaklanjuti melalui tindakan koreksi, pembinaan pelaksana, perbaikan tata kelola, penyempurnaan pedoman, dan peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sesuai siklus PPEPP.

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Rencana Strategis Universitas Cenderawasih;
2) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih;
3) Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, dan pusat studi.
4) Pedoman Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih;
5) Pedoman Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Internal;
6) Pedoman Pengajuan, Seleksi, dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat;
7) Pedoman Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
8) Pedoman Kerja Sama dan Pelibatan Mitra dalam Pengabdian kepada Masyarakat;
9) Pedoman Pelibatan Mahasiswa dalam Pengabdian kepada Masyarakat;
10) Pedoman Pelaporan, Dokumentasi, Publikasi, dan Diseminasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
11) Basis data dan sistem informasi Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan
	Nama	**Jabatan**	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat secara bermutu, relevan, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Masukan tersebut mencakup sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, kelembagaan, sistem informasi, kemitraan, serta dukungan administratif dan teknis.

Ketersediaan masukan yang memadai diperlukan agar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tidak hanya dilaksanakan sebagai pemenuhan kewajiban tridharma perguruan tinggi, tetapi didukung oleh tata kelola yang terencana, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan sumber daya yang sesuai menjadi dasar bagi terlaksananya proses Pengabdian kepada Masyarakat dan pencapaian luaran yang relevan dengan kebutuhan mitra serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat perlu memiliki kompetensi, keahlian, dan tanggung jawab yang sesuai dengan bidang kegiatan. Pelibatan mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga ahli, dan mitra perlu didasarkan pada kejelasan tugas, kewenangan, dan kontribusi masing-masing. Kegiatan juga harus didukung oleh pendanaan yang memadai, proporsional, transparan, dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat harus tersedia sesuai dengan karakteristik kegiatan, kebutuhan sasaran, kondisi lokasi, serta persyaratan

keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk mendukung pengajuan proposal, seleksi, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dokumentasi, pengelolaan data, dan diseminasi hasil kegiatan.

Standar ini juga diperlukan untuk menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya Pengabdian kepada Masyarakat bagi fakultas, pascasarjana, program studi, pusat studi, kelompok pelaksana, dosen, dan mahasiswa. Penyediaan serta pemanfaatan sumber daya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, prioritas, kelayakan kegiatan, dan prinsip efisiensi.

Kecukupan dan kesesuaian masukan Pengabdian kepada Masyarakat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki pengelolaan pendanaan, meningkatkan kompetensi pelaksana, mengembangkan sarana dan prasarana, memperkuat kemitraan, serta menyempurnakan sistem informasi dan dukungan kelembagaan melalui pelaksanaan siklus PPEPP.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan**: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Fakultas/Pascasarjana
2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: LPPM dan Fakultas/Pascasarjana.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama LPPM, Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
5) **Pengendalian**: LPMPP bersama LPPM dan Fakultas/Pascasarjana, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: LPPM dan Fakultas/Pascasarjana, melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

1) **Pengabdian kepada Masyarakat**, yang selanjutnya disebut PkM, adalah kegiatan sivitas akademika dalam menerapkan, mengamalkan, membudayakan, dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan hasil penelitian

untuk membantu menyelesaikan permasalahan serta meningkatkan kapasitas, kemandirian, kesejahteraan, dan kualitas kehidupan masyarakat.

2) **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal mengenai sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, kelembagaan, sistem informasi, kemitraan, serta dukungan administratif dan teknis yang diperlukan dalam penyelenggaraan PkM.
3) **Masukan PkM** adalah seluruh sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, diseminasi, dan peningkatan mutu kegiatan PkM.
4) **Pelaksana PkM** adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, peneliti, tenaga ahli, dan/atau mitra yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan kompetensi, kewenangan, pembagian tugas, dan tanggung jawab yang ditentukan.
5) **Kompetensi Pelaksana PkM** adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap profesional, dan keahlian yang relevan dengan bidang, metode, sasaran, dan karakteristik kegiatan PkM.
6) **Penugasan Pelaksana PkM** adalah penetapan pelaksana melalui surat tugas, kontrak, surat keputusan, atau dokumen resmi lainnya berdasarkan kompetensi, bidang keilmuan, kebutuhan mitra, dan tujuan kegiatan.
7) **Pembiayaan PkM** adalah dana yang dialokasikan dan digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengembangan luaran, diseminasi, serta tindak lanjut kegiatan PkM.
8) **Sarana PkM** adalah peralatan, bahan, media, perangkat, teknologi, aplikasi, dan perlengkapan lain yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan PkM.
9) **Prasarana PkM** adalah fasilitas dasar yang mendukung penyelenggaraan PkM, seperti ruang pelatihan, laboratorium, studio, bengkel, lapangan, pusat layanan, kendaraan operasional, jaringan internet, dan fasilitas penunjang lainnya.
10) **Sistem Informasi PkM** adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola data pengajuan, seleksi, penugasan, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, luaran, diseminasi, dan tindak lanjut kegiatan PkM.
11) **Dukungan Administratif PkM** adalah layanan administrasi yang mencakup

pengajuan usulan, seleksi, penetapan, kontrak, pencairan dana, pelaporan, dokumentasi, pengarsipan, dan pertanggungjawaban kegiatan PkM.

12) **Mitra PkM** adalah individu, kelompok masyarakat, komunitas, satuan pendidikan, lembaga adat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga lain yang bekerja sama dalam pelaksanaan PkM.
13) **Akses yang Adil** adalah kesempatan yang proporsional, transparan, objektif, dan tidak diskriminatif bagi dosen, mahasiswa, pelaksana, dan unit kerja untuk memperoleh serta memanfaatkan sumber daya PkM sesuai dengan kebutuhan, kelayakan, dan ketentuan yang berlaku.
14) **Akuntabilitas Pengelolaan Masukan PkM** adalah kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya PkM secara transparan, tertib, dapat ditelusuri, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15) **Pengembangan Kapasitas Pelaksana PkM** adalah upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan kemampuan pelaksana melalui pelatihan, pendampingan, lokakarya, konsultasi, dan kegiatan pengembangan profesional lainnya.

6. Pernyataan dan Indikator Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Standar
1.	Rektor melalui Kepala LPPM wajib merencanakan dan menyediakan masukan Pengabdian kepada Masyarakat yang memadai, relevan, dan proporsional sesuai dengan peta jalan, skema, karakteristik kegiatan, kebutuhan mitra, serta target luaran PkM.	1. Tersedia dokumen perencanaan kebutuhan PkM pada tingkat universitas dan/atau unit pengelola. 2. Tersedia dokumen analisis kebutuhan sumber daya penelitian pada tingkat universitas dan/atau unit pengelola.
2.	Universitas Cenderawasih beserta fakultas, pascasarjana, dan unit terkait wajib menyediakan dan/atau memfasilitasi sarana dan prasarana PkM yang layak, aman, mudah diakses, dan sesuai dengan bidang ilmu, lokasi, kebutuhan mitra, serta karakteristik kegiatan.	Tersedia sarana dan prasarana pendukung PkM sesuai kebutuhan kegiatan.
3	Sarana dan prasarana PkM wajib dikelola secara tertib, terdokumentasi, efisien, aman,	1. Tersedia daftar inventaris sarana dan prasarana PkM yang mutakhir

	berkelanjutan, dan berdasarkan prinsip akses yang adil.	pada tingkat universitas dan unit pengelola. 2. Tersedia bukti ketersediaan atau akses terhadap fasilitas PkM sesuai kebutuhan bidang ilmu.
4	Universitas Cenderawasih beserta fakultas, pascasarjana, dan unit terkait wajib menyediakan dan/atau memfasilitasi pembiayaan PkM yang bersumber dari dana internal dan/atau eksternal yang sah, memadai, dan sesuai dengan prioritas institusi serta kebutuhan masyarakat.	1. Tersedia alokasi dana PkM internal dalam dokumen perencanaan dan anggaran universitas. 2. Tersedia sumber pendanaan PkM eksternal melalui hibah, kerja sama, atau sumber lain yang sah. 3. Tersedia rekapitulasi sumber dan jumlah pendanaan PkM setiap tahun.
5	Rektor melalui Kepala LPPM beserta fakultas, pascasarjana, dan unit terkait wajib menetapkan pelaksana PkM berdasarkan kompetensi, bidang keilmuan, pengalaman, beban kerja, kebutuhan mitra, ketentuan etik, serta karakteristik kegiatan.	1. Pelaksana PkM ditetapkan melalui surat tugas, kontrak, surat keputusan, atau dokumen resmi lainnya. 2. Dokumen penugasan memuat identitas pelaksana, peran, tanggung jawab, jangka waktu, serta luaran yang harus dicapai. 3. Terdapat kesesuaian antara kompetensi ketua dan/atau anggota pelaksana dengan tema serta metode kegiatan PkM berdasarkan hasil penilaian proposal.
6	Rektor melalui Kepala LPPM beserta fakultas, pascasarjana, dan unit terkait wajib meningkatkan kapasitas pelaksana PkM melalui pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan/atau pengembangan kompetensi yang relevan.	Tersedia dokumen program pengembangan kapasitas pelaksana PkM yang dilaksanakan secara berkala.
7	Pelibatan mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga ahli, praktisi, dan/atau mitra dalam PkM wajib didasarkan pada kebutuhan kegiatan, kompetensi, pembagian tugas, serta tanggung jawab yang jelas.	1. Tersedia daftar dan uraian tugas setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan PkM. 2. Mahasiswa yang terlibat memperoleh pembimbingan dan penugasan yang relevan dengan kompetensi serta tujuan kegiatan.
8	Rektor melalui Kepala LPPM beserta	1. Tersedia dokumen kerja sama atau

	fakultas, pascasarjana, dan unit terkait wajib mengembangkan kemitraan untuk memperkuat dukungan sumber daya, akses lokasi, data, keahlian, sarana, pembiayaan, dan keberlanjutan kegiatan PkM.	kesediaan mitra yang memuat bentuk dukungan, hak, kewajiban, dan kontribusi para pihak. 2. Tersedia bukti kontribusi mitra dalam bentuk dana, fasilitas, tenaga, data, akses lokasi, bahan, keahlian, atau dukungan lain. 3. Kemitraan PkM dievaluasi secara berkala berdasarkan pelaksanaan komitmen dan kemanfaatannya.
9	Kepala LPPM beserta fakultas, pascasarjana, dan unit terkait wajib menyediakan, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan masukan PkM secara terintegrasi.	1. Tersedia sistem informasi atau platform digital yang mendukung pengajuan proposal, seleksi, penugasan, pendanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dokumentasi luaran, dan penyimpanan data PkM. 2. Sistem informasi PkM dapat diakses oleh pengguna yang berwenang dan memiliki mekanisme pengamanan serta pencadangan data. 3. Data PkM dimutakhirkan secara berkala dan digunakan untuk pelaporan kinerja, evaluasi, pengambilan keputusan, dan peningkatan mutu.
10	Kepala LPPM beserta fakultas, pascasarjana, dan unit terkait wajib wajib memantau serta mengevaluasi kecukupan, kesesuaian, pemerataan, dan pemanfaatan masukan PkM secara berkala.	Tersedia dokumen instrumen dan laporan monitoring serta evaluasi masukan PkM sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat disusun untuk menjamin tersedianya sumber daya, dukungan kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, serta kapasitas pelaksana PkM yang memadai, relevan, aman, dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan penelitian di Universitas

Cenderawasih. Strategi pencapaian standar ini disusun sebagai berikut:

1) Rektor melalui LPPM menetapkan pedoman pengelolaan masukan Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana, kemitraan, dukungan administratif, serta teknologi informasi dan komunikasi.
2) LPPM bersama fakultas, pascasarjana, program studi, pusat studi, dan unit terkait melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya berdasarkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, bidang unggulan, karakteristik kegiatan, kebutuhan mitra, lokasi pelaksanaan, dan target luaran.
3) Universitas menyediakan dan mengembangkan sarana serta prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang memadai, aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan, serta menetapkan mekanisme penggunaan, peminjaman, pemeliharaan, dan pengendaliannya.
4) Universitas menyediakan skema pendanaan internal dan memfasilitasi dosen, mahasiswa, kelompok pelaksana, serta unit kerja untuk memperoleh pendanaan eksternal yang sah melalui pemerintah, pemerintah daerah, mitra, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga lainnya.
5) LPPM menetapkan mekanisme perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
6) LPPM bersama pimpinan fakultas dan pascasarjana menetapkan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan kompetensi, bidang keilmuan, pengalaman, beban kerja, kebutuhan mitra, karakteristik kegiatan, dan ketentuan etik.
7) Universitas meningkatkan kapasitas pelaksana melalui pelatihan, lokakarya, pendampingan, konsultasi, dan fasilitasi teknis yang mendukung penyusunan proposal, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan luaran, publikasi, serta perlindungan kekayaan intelektual.
8) Universitas mendorong pelibatan mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga ahli, praktisi, dan mitra secara proporsional dengan pembagian tugas, tanggung jawab, serta kewenangan yang jelas.
9) LPPM mengembangkan sistem informasi Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi untuk mendukung pengajuan proposal, seleksi, penugasan, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dokumentasi luaran, dan penyediaan

data kinerja.

10) LPPM, LPMPP bersama unit terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kecukupan dan kesesuaian sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana, kemitraan, dukungan administratif, serta efektivitas sistem informasi.
11) Hasil monev dan audit mutu ditindaklanjuti melalui perbaikan tata kelola, penguatan pembiayaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas pelaksana, penyempurnaan sistem informasi, dan peningkatan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan.

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Rencana Strategis Universitas Cenderawasih;
2) Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih;
3) Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, pusat studi, dan/atau kelompok pelaksana;
4) Pedoman Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih;
5) Pedoman Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Internal;
6) Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
7) Pedoman Penetapan dan Penugasan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
8) Pedoman Pelibatan Mahasiswa dalam Pengabdian kepada Masyarakat;
9) Pedoman Kerja Sama dan Kemitraan Pengabdian kepada Masyarakat;
10) Pedoman Pengembangan Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
11) Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pengabdian kepada Masyarakat;
12) Dokumen rencana kebutuhan, inventarisasi, penggunaan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
13) Dokumen pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat;
14) Dokumen hasil monev dan hasil audit mutu serta tindak lanjut pemenuhan masukan Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.